

## **Pemerintahan Laggai Paham “Arat Sabulungan” di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat**

Rijel Samaloisa

Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”  
Korespondensi Penulis: rijelsamaloisa@apmd.ac.id

### **ABSTRAK**

Pemerintahan Laggai merupakan bentuk pemerintahan yang berbasis “Arat Sabulungan” di Kepulauan Mentawai yang merujuk pada identitas etnik berdasarkan kesamaan ras, suku agama, asal usul yang terikat dalam sistem budayanya untuk melakukan self regulasi; mengatur dan mengelola ulayat, teritori dan warisan adatnya. Mentawai salah satu etnis yang memperoleh kebijakan atas nama negara untuk memberlakukan pemerintahan modern seperti sistem pemerintahan nagari, pemerintahan desa menghadapi berbagai bentuk pemerintahan modern seperti Desa, Nagari yang dipaksakan diberlakukan dalam melayani masyarakat di Mentawai, yang berimplikasi pada eksistensi pemerintahan asli Mentawai tersebut yang ikut tergerus dan tidak berfungsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan Pemerintahan Laggai di Mentawai dengan pemerintahan modern yang beroperasi lewat praktik-praktik berpemerintahan. Selain hal tersebut, lewat penelitian ini penulis mengungkapkan benturan dan konflik-konflik yang muncul sebagai respon diterapkannya pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku (behavioral) berpemerintahan. yakni menghimpun dan mengumpulkan seluruh tacit knowledge guna membaca tatanan self regulasi yang sudah lama menjadi watak dari apa yang disebut pemerintahan oleh masyarakat Mentawai. Hasil studi menyimpulkan bahwa praktik berpemerintahan modern di Mentawai menghadirkan pertarungan dan bentrokan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan akhirnya menimbulkan konflik sebagai respons hadirnya praktik pemerintahan modern tersebut. Demokrasi dan desentralisasi merupakan ruang bagi pemerintahan Laggai di Mentawai sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari negara agar Pemerintahan Laggai di Mentawai tersebut berfungsi maksimum untuk melakukan self regulasi kepada masyarakat.

Kata kunci: *Pemerintahan Laggai; Efisiensi; Self Regulasi*

### **ABSTRACT**

Laggai government is a form of government based on "Arat Sabulungan" in the Mentawai Islands which refers to ethnic identity based on racial equality, religious ethnicity, origins that are bound in the cultural system to conduct self regulation; regulate and manage customary land, territory and traditional heritage. Mentawai is one of the ethnic groups that obtained policies on behalf of the state to implement modern governance such as the nagari government system, village government faced various forms of modern government such as Desa, Nagari which was forced to be applied in serving the people in Mentawai, which had implications for the existence of the original Mentawai government which was eroded. and does not work. This research is intended to determine the relationship between Laggai government in Mentawai and modern

government which operates through governance practices. In addition to this, the authors reveal the clash and conflicts that emerged as a response to the implementation of modern government. This study uses a behavioral approach (governance). that is, gathering and gathering all tacit knowledge in order to read the self-regulatory arrangements that have long been the character of what is called government by the Mentawai people. The study concludes that the practice of modern governance in Mentawai presents power struggles and clashes. The power struggle eventually led to conflict in response to the presence of these modern government practices. Democracy and decentralization is a space for the Laggai Government in Mentawai as a form of recognition and appreciation from the state so that the Laggai Government in Mentawai has the maximum function to conduct self-regulation to the community.

**Keywords:** Laggai Government; Efficiency; Self Regulation

#### **Informasi Artikel**

**Diterima:** April 2020, **Disetujui:** Mei 2020, **Dipublikasikan:** Juni 2020

**DOI:** <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.82>

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki beragam suku bangsa dan adat istiadat. Keberagaman suku bangsa dan adat istiadat menjadi sebuah ciri khas yang menunjukkan bahwa Indonesia didiami oleh suku-suku bangsa yang memiliki karakteristik budaya dan berbagai bentuk persekutuan-persekutuan sosial dalam komunitasnya. Jadi sebelum kesatuan politik yang disebut negara modern ini dikenal, telah ada persekutuan-persekutuan politik yang melembaga dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai bentuk maupun wujud (Zakaria: 2000: 33). Persekutuan-persekutuan sosial itu mulai dari persekutuan keluarga, suku, sampai pada persekutuan yang memiliki komunitas yang besar. Masing-masing kelompok persekutuan sosial tersebut memiliki cara dan tata aturannya sendiri untuk mengatur dan mengelola kehidupan bersama termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya.

Komunitas-komunitas tersebut hidup dan melangsungkan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menghadirkan pola interaksi sosial antar individu maupun kelompok sehingga berwujud menjadi suatu kesatuan sosial yang mandiri dan otonom yang memiliki pembagian kerja, sistem perangkat nilai serta aturan hukumnya sendiri. Komunitas-komunitas tersebut mandiri dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan dan menjalankan fungsinya di bidang politik, ekonomi, hukum serta fungsi

yang mempertahankan keberlangsungan eksistensi hidup komunitasnya melalui proses sosialisasi nilai-nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi (Pellock, 2001). Bentuk pemerintahan dalam masyarakat saat ini merupakan peninggalan masa silam yang diperbaharui sesuai dengan kemajuan peradaban dalam bernegara. Inti dari pemerintahan yakni kemampuan *self regulation* atas semua praktik pengaturan hidup bersosial budaya melalui tata kekuasaan yang telah ada sejak peradaban tersebut ada di suatu kawasan atau negara. Pada kenyataannya suku bangsa yang telah silam, memiliki kemampuan regulasi atas hajat hidup komunitas maupun masyarakatnya, yang terekam dalam aturan adat berpemerintahan. Fakta pengetahuan tersebut merupakan bagian dari studi *political life* (Easton, 1957), yakni mengumpulkan seluruh *tacit knowledge* guna membaca tatanan *self regulation* yang sudah lama menjadi watak dari apa yang disebut pemerintahan oleh masyarakat Mentawai. Studi dari tulisan ini yakni behavioralis, yakni upaya membaca “*the behavior, actions, and acts of individuals – rather than the characteristics of institutions such as legislatures, executives, and judiciaries – and groups in different social settings and explains this behavior as it relates to the political system* (Walten, 1985) dalam tulisan ini adalah pemerintahan Laggai, sistem pemerintahan yang sudah lama dimiliki oleh Mentawai jauh sebelum negara ini berdiri.

Mentawai sebagai sebuah komunitas suku yang mendiami sebuah pulau di pantai Barat Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang sudah sejak dulu sebelum negara Indonesia ini berdiri, telah kokoh berdiri dengan sistem pemerintahan adatnya dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk melakukan pengaturan, pelayanan, pengayoman, dan penyelesaian berbagai persoalan dan konflik-konflik yang terjadi dalam komunitasnya. Dengan sistem pemerintahan adat tersebut mampu memberikan pelayanan yang efisien, efektif dan memenuhi rasa keadilan serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Mentawai. Bentuk pemerintahan asli di Kepulauan Mentawai dikenal sebutan “Pemerintahan Laggai yang merupakan kumpulan beberapa *uma* dalam sebuah kampung”. *Uma* adalah kesatuan unit persekutuan masyarakat hukum adat yang terkecil yang dihuni oleh 6-10 kepala keluarga dalam satu klan khusus untuk wilayah Siberut. Namun untuk *uma* di wilayah pulau Sipora dan pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan, *uma-uma* yang ada dihuni oleh lebih dari satu suku yang dipimpin oleh Rimata (Sikebbukat *Uma*) dan Sikerei yang menjadi simbol pemimpin kharismatik dan dihormati.

Namun sejak Indonesia menjadi sebagai sebuah negara modern, proses transformasi ekonomi, sosial dan politik dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat terus dilakukan. Salah satu lokus proses transformasi tersebut itu berlangsung ada di desa. Desa atau sebutan lainnya seperti *nagari*, *marga*, *kampung*, *gampong* dan lain sebagainya, mengalami perubahan akibat transformasi yang dilakukan oleh negara melalui aparatusnya dari pusat sampai ke tingkat desa. Di era pemerintahan Orde Baru, desa menghadapi tekanan politik yang sangat besar dimana sistem pemerintahan desa lewat UU No. 5 Tahun 1979 menjadi bentuk pemerintahan yang berlaku dan seragam di seluruh Indonesia yang menempatkan pemerintahan desa berada di bawah kendali dan sistem birokrasi pemerintahan negara (Gayatri, 2008).

Sebagaimana halnya desa-desa lain di Indonesia, hal yang sama juga dihadapi oleh desa di Kepulauan Mentawai. Proses transformasi masuk ke jantung hidup orang Mentawai yakni Arat Sabulungan yang bagi orang Mentawai diyakini dan dipercaya sebagai agama maupun sebagai sumber nilai yang diimplementasikan dalam praktik-praktik berpemerintahan Uma maupun dalam kemasyarakatan. Masyarakat Mentawai dipaksa harus memilih salah satu agama sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Proses transformasi selanjutnya merasuk masuk ke wilayah yang menjadi ranah kewenangan pemerintahan uma di Mentawai yang diganti dengan desa sebagai bentuk diberlakukannya UU No.5 tahun 1979. Bentuk pemerintahan modern yakni desa. Benturan dan konflik kepentingan pun muncul sebagai konsekuensi atas hadirnya institusi baru yang mengatur kehidupan masyarakat. Mulai perekrutan serta penempatan aparatur untuk mengisi posisi-posisi jabatan di pemerintahan yang berasal dari luar komunitas suku Mentawai yang tidak memahami budaya dan adat Mentawai, kebijakan penggabungan uma-uma menjadi sebuah wilayah perkampungan dan pedesaan.

Tidak berhenti sampai di situ, proses transformasi masih terus bergulir ketika reformasi politik berlangsung tahun 1998 dan memasuki era otonomi daerah serta UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa dicabut. Di Sumatera Barat, semangat untuk kembali ke sistem pemerintahan Nagari mendapatkan momentumnya. Peraturan daerah (Perda) No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari keluar menjadi bentuk dan sistem pemerintahan pengganti Desa yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satunya di daerah Kepulauan Mentawai. Kebijakan atas keluarnya Peraturan Daerah tersebut menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat adat di Mentawai yang salah satunya disampaikan kelompok Sikebbukat Uma/Rimata sebagai pemimpin adat Mentawai. Berdasarkan pada hasil lokakarya yang menghadirkan

dewan adat, anggota DPRD, Camat dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) pada bulan Januari – Februari 2001, menyimpulkan bahwa pemerintahan terendah di Kepulauan Mentawai adalah pemerintahan Laggai. Berdasarkan data bahwa di Kepulauan Mentawai terdapat 43 Desa yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Mentawai. menjalankan sistem pemerintahan desa sebagai bentuk pemerintahan terendah. Namun jauh sebelum model pemerintahan desa ini diberlakukan, telah berlaku praktik berpemerintahan dengan sistem pemerintahan nagari di seluruh wilayah Kepulauan Mentawai. Di Mentawai memiliki empat wilayah kenagarian (setingkat kecamatan) yakni Nagari Siberut Selatan yang ibukotanya Muara Siberut, Nagari Siberut Utara ibu kota Sikabalu, Nagari Sipora ibukotanya Sioban, Nagari Pagai Utara dan Selatan ibukotanya Sikakap. Masing-masing kenagarian dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang membawahi beberapa kampung. Setiap kampung dipimpin oleh kepala kampung yang memiliki peran dan fungsi untuk mengatur ketertiban, gotong royong, pertanian dan sebagainya. (*Laporan Badan Koordinasi dan Pengembangan Pembangunan Kepulauan Mentawai PKPM, 1999*)

Melihat kondisi tersebut di atas di mana masyarakat Mentawai di satu sisi menghendaki diberlakukannya kembali sistem pemerintahan Laggai yang berbasis pada nilai Arat Sabulungan sebagai sebuah pilihan yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat Mentawai, dan di sisi yang lain keinginan untuk tetap memberlakukan sistem pemerintahan modern (Desa dan Nagari) diberlakukan untuk menjawab kebutuhan pasar dalam mengatur kepentingan publik di Mentawai. Dualisme kepentingan yang bertarung yakni pemerintahan Laggai di Mentawai dan pemerintahan modern (Desa dan Nagari) ini bagi penulis sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:


1. Bagaimana hubungan tata pemerintahan Laggai dengan hadirnya pemerintahan modern di Kepulauan Mentawai
2. Seberapa besar konflik dan benturan yang terjadi dalam masyarakat merespon pemberlakuan sistem pemerintahan modern tersebut

## **KERANGKA TEORI**

Bahwa pemerintahan asli (tradisional) Mentawai yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya bersumber dari pemahaman mereka tentang Arat Sabulungan, yang memiliki tipikalnya dibentuk dan ditempa oleh alam dan lingkungannya. Kearifan lokal tersebut mengatur bagaimana masyarakat Mentawai mengelola sumber daya alam

dan sumber daya manusia yang ada secara efisien, efektif dan mampu menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat Mentawai. Oleh karena alam sebagai sumber kehidupan, masyarakat Mentawai menyadari betul pentingnya menjaga hubungan manusia dengan alam lewat perilaku maupun tindakan mereka yang tidak merusak dan mengeksploitasinya. Dalam kearifan lokal Mentawai tersebut menghadirkan lembaga (institusi) adat yang diberi kuasa dan peran untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengelola sumber daya serta mengatur pola hubungan melalui birokrasi adat seperti yang tergambar dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 1 Pemerintahan Laggai Paham Arat Sabulungan**



Mentawai sebagai sebuah etnis atau suku bangsa yang mendiami Kepulauan Mentawai sejak nenek moyang pertama kali hadir menguasai daerah ini. Sebuah etnis menjadi sebuah sebutan identitas yang membedakan dirinya dengan etnis lain. Frederich

Barth (1988) sebagaimana dikutip Bagong Suyanto (2005), menyebutkan bahwa kelompok etnis adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang: *pertama*, dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan keberlangsungan kelompok dengan berkembang biak; *kedua*, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya; *ketiga*, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; *keempat*, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang dapat diterima oleh kelompok lain yang dapat membedakannya dengan etnis yang lain. Sebagai sebuah identitas dapat dijelaskan dengan memakai pendapat Brubaker dan Cooper (2000) yang dikutip Suyanto menyebutkan ada lima penggunaan istilah identitas: *pertama*, sebagai landasan atau dasar bertindak secara sosial dan politik. *Kedua*, identitas menunjukkan sebagai sebuah kesamaan yang mendasar dan kesamaan di antara anggota kelompok. *Ketiga*, identitas sebagai sebuah aspek utama dari diri baik individu maupun kolektif sebagai makhluk sosial. *Keempat*, identitas dipahami sebagai produksi sosial atau tindakan politik identitas digunakan untuk menyoroti perkembangan prososial, interaksi sebagai bagian dari pemahaman diri bersama, solidaritas, dan persekutuan yang dapat menciptakan tindakan kolektif. *Kelima*, identitas dipahami sebagai produk yang berjalan cepat dari wacana yang berlipat dan kompetitif.

Bambang Rudito (2013), menyebutkan definisi Pemerintahan Laggai merupakan kumpulan beberapa *uma* (rumah komunal) dalam satu kampung yang memiliki otonomi untuk menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan dan pengelolaan terhadap hak-hak ulayat (hutan, sungai, peladangan, kuburan) yang bersumber dari paham kosmologinya yakni *Arat Sabulungan*. Bila merujuk pendapat Frederich Barth, Brubakar dan Cooper dan Rudito tersebut diatas, menjadi dasar bagi penulis untuk memperjelas pemerintahan Laggai dalam tulisan ini yang merujuk pada etnis, identitas dan budaya.

Memasuki era proklamasi dimulai, maka sejak itulah upaya penggeseran sistem pemerintah kuno diubah menjadi modern ala Indonesia. Hal ini terjadi secara teori pemerintahan karena adanya sentralisasi bentuk pemerintahan guna mengelola kapital publik, seperti pendapat Stoker (2019), yakni ada 5 hal penyebab sentralisasi terjadi:

*“..to present a number of aspects of governance for consideration rather than make a series of statements that can be shown to be either true or false. The five propositions are: 1. Governance refers to a set of institutions and actors that are drawn from but also beyond government. 2. Governance identifies the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social and economic issues. 3. Governance identifies the power dependence involved in the relationships between institutions involved in collective action. 4. Governance is about*

*autonomous selfgoverning networks of actors. 5. Governance recognizes the capacity to get things done which does not rest on the power of government to command or use its authority. It sees government as able to use new tools and techniques to steer and guide. These propositions are considered to be complementary rather than contradictory or in competition. Each proposition has associated with it a certain dilemma or critical issue”*

Dalam teori regulasi, menurut Shleifer (2005) dinyatakan bahwa *The standard ‘public interest’ or ‘helping hand’ theory of regulation is based on two assumptions. First, unhindered markets often fail because of the problems of monopoly or externalities. Second, governments are benign and capable of correcting these market failures through regulation.* Masyarakat Adat, seperti Mentawai sejak lama sudah mampu menata diri dalam mengelola kepentingan publik guna mengendalikan hubungan kuasa akibat terbukanya relasi yang disebut pasar, dan juga kemampuan kuasa adat dalam menyesuaikan tekanan luar atau pasar guna menghindari dampak buruk bagi masyarakatnya.

Tulisan ini berupaya mengungkap bentuk pemerintahan kuno di Masyarakat Mentawai yang termodifikasi dalam pemerintahan adat, berkaitan dengan dua premis dari Shleifer tadi. Secara kultural, tata nilai Mentawai menjadi *tacit knowledge* atas terbentuknya tata pemerintahan kuno yang sudah sejak lama sangat *kompatibel* dengan jiwa masyarakat Mentawai. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Mentawai, disebut oleh Shleifer (2005) , sebagai *efficient choice*, sebagai berikut:

*“I have focused on the costs and benefits of alternative means of social control of business, and thereby pointed to what might be, under different circumstances, the efficient choice. This focus on efficient institutional choices has considerable descriptive and prescriptive power. Moreover, even efficient institutional arrangements may exhibit significant levels of both disorder and dictatorship. As Coase (1960) argued long ago, the fact that a society is doing the best it can with its institutional resources does not mean that all transaction costs are eliminated.”*

Konstruksi tersebut bermula dengan memahami Arat Sabulungan, sebagai *preskripsi* masyarakat Mentawai. Ada beberapa penjelasan dari para peneliti tentang definisi dan konsep Arat Sabulungan. Menurut Stefano Coronese (1985), seorang misionaris dari Italia menjelaskan bahwa Arat Sabulungan berasal dari kata arat yang artinya agama, adat, kepercayaan, keyakinan. *Sa* artinya se atau sekumpulan. Sedangkan *bulungan* artinya daun. Jadi Arat Sabulungan adalah sistem keyakinan yang menjadi kepercayaan dan norma adat yang bersumber dari daun-daunan. Penjelasan ini dikutip oleh banyak penulis tentang Mentawai karena menjadi sumber literatur yang mudah



diperoleh. Dasar gagasan ini sudah dibahas sebelumnya oleh Herman Sihombing (1979) dan juga dikutip oleh Bambang Rudito (2013). Namun penjelasan ini sedikit berbeda dipaparkan oleh Juniator Tulus (2012) dalam disertasi doktoralnya. Tulus, seorang antropolog Mentawai menjelaskan tentang Sabulungan bukanlah kepercayaan berdasarkan kepada daun-daunan, akan tetapi keyakinan yang menggunakan persembahan (*buluat*) kepada roh leluhur yang disebut *sabulungan*. Kata Sabulungan memiliki kata dasar bulu berarti mempersembahkan, jadi bukan bulug yang berarti daun. Kepercayaan Sabulungan memang menggunakan dedaunan tertentu sebagai perantaran namun bukan sebagai dasar keyakinan. Yang menjadi sistem keyakinan orang Mentawai adalah seperti dijelaskan oleh Reimar Schefold (1991) secara sederhananya dimana manusia yang memiliki roh (*simagere*) menjalin interaksi dengan roh leluhur (*sabulungan*) dalam sebuah ritual yang dijumpai oleh sebuah persembahan yang terdiri dari makanan dan dedaunan tertentu yang didekorasi dalam sebuah piring kayu (*lulak*). Semua peneliti berkesimpulan bahwa Arat Sabulungan adalah sistem kepercayaan suku Mentawai yang meyakini dan mempercayai bahwa semua makhluk ciptaan memiliki roh-roh. Manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan alam semesta dan jagad raya termasuk benda-benda, dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Jagad raya dan alam semesta memiliki penguasa-penguasa yang disebut *Taikamanua* (Pencipta). Media yang dipakai untuk mempertemukan roh-roh alam semesta dan roh-roh para leluhur dan nenek moyang manusia Mentawai adalah melalui daun-daunan (*bulug*) dan bunga-bunga (*ogok*) yang dilakukan melalui serangkaian upacara ritual dan persembahan (Schefold: 1991:172-230). Di dalam Arat Sabulungan tersebut dipercayai adanya 4 dunia yakni dunia atas (*manua*), dunia laut (*koat*) dan dunia darat (*leleu*) serta dunia bawah bumi (*polak*). Dunia atas dikuasai oleh *Taikamanua* (Pencipta alam semesta), dunia laut dikuasai oleh *Taikabagat koat*, dunia darat dikuasai oleh *Taikaleleu*, sedangkan dunia bawah (*polak*) dikuasai oleh *Taikapolak*. Empat dunia dengan tipe inilah menjadi sistem sosial manusia Mentawai terbentuk. Hubungan interaksi yang terjadi bukan hanya antara manusia dengan manusia dan sesamanya, baik individu, kelompok dan komunitasnya, melainkan juga antara manusia dengan jiwa dan roh-roh manusia, dengan benda di sekitarnya, dengan alam, hewan, dan makhluk serta dengan tumbuhan di lingkungan di mana dia berada dan melakukan aktivitasnya.

Sebagai adat dan kepercayaan, arat bagi manusia Mentawai menjadi pedoman dalam melakukan segala bentuk tindakan berperilaku dan aktivitas sosial

kemasyarakatan yang menuntun dan mengarahkan para penganutnya menuju kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Sebagai seperangkat norma dan aturan yang secara turun-temurun disosialisasikan, dijalankan, dan diterima, serta dihayati menjadikan Arat Sabulungan memiliki akar yang kuat dalam struktur dan sistem sosial masyarakat Mentawai. Arat Sabulungan menjadi pegangan utama untuk membangun keserasian dan harmoni sosial serta menjaga keseimbangan dengan dunia yang menghubungkan manusia dengan segala unsur di luar dirinya, serta menjadi pemersatu dengan uma atau komunitas dan menjadi jaminan bagi kehidupan manusia Mentawai yang penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Bagi orang Mentawai, *arat* juga mengajarkan bahwa segala material di alam ini memiliki jiwa dan rohnya masing-masing baik mati maupun hidup. Batu dan cuaca sama-sama memiliki jiwa sebagaimana halnya pohon pisang, binatang dan manusia punya nafsu dan perasaan. Oleh karena itu, semua yang ada di dalam dunia baik atas, darat, laut dan bawah bumi harus diperlakukan dengan baik untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan agar menghadirkan harmoni antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep empat dunia *Taikamanua, Taikaleleu, Taikalaut, Taikapolak* tampak bahwa alam disusun di atas prinsip keserasian hubungan antara tubuh, jiwa dan roh. Interaksi dan integrasi yang tidak seimbang dari keempat unsur ini tidak saja dapat menimbulkan keguncangan, namun juga dapat berakibat fatal bagi kehidupan nyata itu sendiri.

Celakanya, manusia merupakan makhluk yang paling sering dianggap merusak dan mengguncang tatanan keseimbangan tersebut. Manusia dengan segala aktivitasnya sehari-hari dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali dengan sengaja maupun tidak, melanggar aturan dan norma serta pantangan/tabu (*keikei*) yang sudah digariskan. Dengan begitu manusia selalu berada dalam kondisi dilematis. Di satu pihak tidak boleh mencampuri keseimbangan alam sedemikian rupa dan di pihak lain harus melakukan berbagai aktivitas yang mau tak mau mencampuri keseimbangan tersebut agar dirinya bisa tetap hidup dan bertahan di alam ini. Kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan justru merupakan bentuk lain dari rusaknya keseimbangan tatanan alam. Namun untuk memperbaiki hubungan yang disharmonis tersebut dan menebus segala bentuk keteledoran maupun kesalahan yang terjadi, perlu dilakukan berbagai rangkaian kegiatan upacara ritual yang disebut *lia, punen* atau *pulijajat*. Kehidupan yang dicita-citakan dalam adat Mentawai adalah menciptakan kondisi hidup manusia dan segala ciptaan yang ada dalam keadaan damai dan tenteram dengan senantiasa menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan: baik antara manusia dengan manusia,

maupun antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Alam tidak bisa dikuasai begitu saja oleh karena alam memiliki roh dan penguasanya.

### **SIKEBBUKAT UMA DAN SIKEREI DALAM STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT MENTAWAI**

Masyarakat Mentawai merupakan kumpulan beberapa suku (*klan*) yang ditandai oleh adanya kesatuan tempat tinggal berupa rumah panggung besar yang disebut Uma. Uma dihuni oleh sekelompok suku yang masih memiliki hubungan kekerabatan melalui pihak ayah (*patrilineal*) yang menghuni uma baik orangtua maupun anak-anak keturunannya yang terdiri dari 6-10 kepala keluarga. Sebelum budaya luar masuk di Kepulauan Mentawai, sistem yang berlaku untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat dan untuk menentukan berbagai program pembangunan serta mengatur relasi kekuasaan antara masyarakat dan pemimpinnya yakni dengan memakai sistem uma. Uma bagi masyarakat Mentawai diyakini sebagai wadah maupun institusi yang sangat ampuh untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik-konflik sosial politik yang muncul baik internal maupun eksternal uma. Mekanisme penyelesaian berbagai konflik tersebut dilakukan melalui proses musyawarah uma yang menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik serta anggota suku maupun uma lainnya (Samaloisa, 2002). Masing-masing uma memiliki kedaulatan untuk mengelola ulayatnya yang meliputi tanah, hutan, peladangan, sungai, tanah rawa dan asset lainnya. Untuk menentukan hak ulayat suatu uma hanya dipakai patokan batas (*pasongan*) seperti aliran sungai, batu besar, pohon besar, ataupun tumbuhan tertentu yang dipahami oleh komunitas suku dan umanya. Meskipun masyarakat Mentawai memanfaatkan sebagian kecil saja tanah dan hutan yang digarap secara intensif untuk pertanian, namun bukan berarti hutan yang lain dianggap sebagai tanah yang kosong yang bebas dimiliki dan diolah oleh siapa saja. Tanah, hutan, sungai dan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya dimiliki dan menjadi hak milik uma-uma yang ada.

Jika ada orang atau kelompok lain yang ingin berburu, mengambil rotan atau olah kayu di areal hutan tersebut, harus terlebih dahulu meminta izin kepada uma yang menjadi pemilik dan yang menguasai hutan tersebut. Uma bagi masyarakat Mentawai merupakan pusat aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan sosial politik, ekonomi, budaya. Di dalam uma berlaku prinsip solidaritas sosial yang sifatnya menyeluruh. Saling menolong atau membalas kebaikan, dan saling berbagi antar sesama

kerabat seuma dan di luar uma merupakan peraturan dan menjadi kebiasaan yang menjadi dasar organisasi sosial di uma, yang berstruktur tanpa kelas, semua orang memperoleh kedudukan sederajat. Peraturan tentang kehidupan dan adat istiadat yang berlaku di uma kemudian disosialisasikan melalui upacara adat punen (pesta), yang penyelenggaraannya terpusat di uma dan yang menjadi tokoh sentral dalam upacara tersebut adalah *Sikebbukat Uma* (Rimata) dan Sikerei. Melalui upacara punen pula kehidupan sosial dan spritual komunitas uma dapat diperbaiki dan diperbaharui serta dijaga keharmonisannya (Persoon, 1988)

Prinsip dasar yang berlaku dalam uma juga diterapkan dalam kehidupan spritual para anggota uma, serta berlaku dalam lingkungan alam termasuk roh-roh yang hidup di alam sekitar. Hal ini tercermin dari berbagai bentuk aktivitas-aktivitas yang dilakoni, di mana hampir semua kegiatan tersebut selalu melibatkan seluruh anggota kerabat satu uma. Hubungan uma dengan lingkungan alam dinyatakan dengan adanya ritual yang dilakukan secara terus menerus, yang ditujukan kepada tanah, tumbuhan, sungai, hewan dan benda-benda yang telah menjadi bagian dari kehidupan uma. Sebaliknya, lingkungan alam yang ada dipengaruhi bentuk struktur dan aktivitas mata pencaharian dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok. Hubungan kekerabatan dikuatkan fungsinya melalui mata pencaharian seperti berburu, menangkap ikan, beternak babi, atau ayam. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut juga diperlukan untuk upacara-upacara adat yang diselenggarakan di dalam uma yang dipersembahkan kepada leluhur dan roh-roh pelindung kehidupan komunitas uma. Sebagai pusat kegiatan sudah barang tentu uma memiliki pemimpin yang disebut *Sikebbukat Uma*. Sebagai pemimpin dalam uma, maka *Sikebbukat uma* menjalankan kewajibannya untuk mengatur dan melindungi seluruh anggota umanya dari ancaman dan tindakan yang merugikan yang berasal dari pihak luar termasuk di dalamnya semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh uma seperti tanah, hutan, peladangan, sungai, dan warisan yang ada di dalam uma tersebut. *Sikebbukat uma* juga berfungsi untuk mengatur berbagai kebutuhan ekonomi dan pembangunan serta memfasilitasi musyawarah atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di uma.

Dalam pengaturan kehidupan bersama, *Sikebbukat uma* selalu memegang prinsip dan nilai-nilai yang utama sebagai dasar kehidupan bersama yakni: *egalitater, solidaritas dan musyawarah*. Ketiga prinsip dan nilai tersebut diterapkan dalam hal sebagai berikut (Saguntung, 2003):

1. *Kepemimpinan*: bentuk kepemimpinan yang dikembangkan oleh Sikebbukat Uma terhadap anggota umanya berdasarkan pada kesejajaran antara pemimpin dengan yang dipimpin. Sebagai pemimpin, Sikebbukat uma tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merugikan eksistensi uma dan anggota uma serta pengambilan keputusan secara tunggal dan sepihak melainkan harus melalui proses yang melibatkan semua elemen yang ada dalam uma.
2. *Solidaritas*: adalah bahwa pemimpin bersama anggota uma memiliki kewajiban untuk peduli dan membantu orang lain yang sedang menderita dan kekurangan. Prinsip solidaritas ini terwujud melalui proses pembagian berbagai hasil usaha seperti berburu, bertani yang pembagiannya dibagi rata dan menganut prinsip keadilan.
3. *Musyawarah*: maksudnya adalah bahwa setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai persoalan dan konflik, dilakukan melalui mekanisme proses musyawarah. Ini dimaksudkan untuk memperoleh keadilan serta memuaskan para pihak para pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan. Maka tidak heran kadang kala proses musyawarah dapat memakan waktu berhari-hari untuk memperoleh kesepakatan yang adil dan dapat memuaskan semua pihak. Peran Sikebbukat uma dalam hal ini memfasilitasi musyawarah dan berusaha untuk menghindari perpecahan dalam uma dan juga menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ini dilakukan agar integrasi dan keutuhan Uma dapat terjaga.

Bila di sebuah uma terjadi sebuah perselisihan yang tidak dapat diatasi, biasanya akan memecah atau memisahkan diri dari uma induknya dan membuat uma yang baru. Anggota uma yang tidak setuju hasil sebuah musyawarah, biasanya akan meninggalkan uma induknya dan pergi ke daerah lain untuk membentuk uma baru. Proses pemecahan uma ini telah lama berlangsung sejak nenek moyang orang Mentawai menghuni dan menguasai daerah ini. Namun hubungan kekerabatan antara uma induk dengan uma baru yang memisahkan diri masih bisa terjalin, walaupun masing-masing uma memiliki otonominya sendiri-sendiri.

Alam Mentawai adalah gudangnya sumber obat-obatan tradisional yang mampu menyembuhkan berbagai sakit-penyakit baik yang ringan maupun yang berat. Selama ratusan bahkan ribuan tahun mendiami Kepulauan Mentawai, masyarakat Mentawai sangat bergantung dan mempercayai kemampuan dan kemandirian pengobatan tradisional yang dilakukan oleh *Sikerei*. Sikerei adalah salah satu elit penting dalam struktur sosial di Mentawai dimana perannya begitu penting dalam kehidupan Uma maupun dalam kehidupan spritual Mentawai. Bersama *Sikebbukat Uma (Rimata)* melaksanakan musyawarah dan aktivitas ritual uma untuk mengawal hubungan antara

dunia nyata dan dunia roh-roh (yang tidak kelihatan). Sikerei sangat ahli meramu berbagai jenis tumbuhan untuk mengobati berbagai jenis penyakit yang diderita para pasien yang membutuhkan pertolongan dari Sikerei. Untuk satu jenis penyakit saja bisa terdiri dari tiga hingga tujuh bagian tanaman yang dicampur menjadi ramuan rahasia. Rahasia, karena Sikerei sangat tabu memberitahukan ramuan apa yang dipakai untuk mengobati sakit-penyakit. Apabila hal itu dilanggar, maka obat yang dibuatnya tidak manjur dan tidak mampu menyembuhkan penyakit yang diderita si pasien.

Selain Sikerei, ada *Simatak Siagai Laggek* (Tulius, 2000), yang juga dikenal mampu menyembuhkan sakit-penyakit. Namun untuk menjadi Simatak Siagai Laggek tersebut tidak perlu memiliki persyaratan sebagaimana halnya untuk menjadi Sikerei. Syarat yang dipenuhi Simatak Siagai Laggek ini hanya mampu mengetahui ramuan-ramuan untuk satu penyakit tertentu. Simatak Siagai Laggek ini tidak mampu berkomunikasi dengan roh-roh seperti yang dimiliki oleh Sikerei.

Karena segala macam tumbuhan, pepohonan maupun daun-daunan untuk keperluan obat berasal dari hutan, maka baik Sikerei maupun masyarakat Mentawai tetap berusaha menjaga hutan supaya tetap lestari. Kelestarian hutan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, melainkan juga memudahkan Sikerei untuk mengambil dan memperoleh ramuan obat untuk mengobati sakit-penyakit yang diderita. Artinya hutan sangat memiliki kegunaan dan berperan besar dalam rangka menyelamatkan puluhan, ratusan bahkan ribuan jiwa manusia untuk menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh manusia.

Masyarakat di Kepulauan Mentawai masih tetap mempercayai Sikerei untuk mengobati sakit-penyakit, dibanding dengan mendatangi poliklinik ataupun puskesmas yang memakai obat-obatan modern. Kepercayaan masyarakat Mentawai kepada Sikerei, telah menempatkan Sikerei menjadi salah satu elit pemimpin tradisional di Kepulauan Mentawai, hingga saat ini.

## **ARAT SABULUNGAN DAN TATA KELOLA ALAM**

Perjalanan sejarah kehidupan hampir semua suku bangsa, berawal dari tingkat pengetahuan terhadap lingkungan alam dimana suku bangsa tersebut tinggal. Bagi masyarakat Mentawai, sumber daya alam, hutan merupakan sumber utama kehidupan, baik untuk kebutuhan setiap individu, maupun kebutuhan hidup setiap komunitas dan kelompok sosialnya. Karena itu, hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia Mentawai. Nenek moyang dan para leluhur manusia Mentawai

meninggalkan banyak warisan penting bagi generasi penerusnya yang menjadi modal utama untuk bisa *survive* selama menghuni dan menetap di sebuah pulau yang disebut Mentawai. Salah satu warisan penting itu adalah kearifan dalam pengelolaan hutan maupun sumber daya alam lainnya.

Pada zaman dahulu proses pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan dilakukan dengan sangat hati-hati oleh nenek moyang Mentawai. Ungkapan yang sering keluar dari pernyataan orang Mentawai yang menyebutkan: “*kami tidak boleh langsung mengambil atau menebang kayu di hutan tanpa terlebih dahulu minta izin kepada roh penguasa hutannya itu Taikaleleu maupun kepada roh-roh kayu yang ditebang*” adalah bentuk kepedulian dan penghargaan yang tinggi orang Mentawai terhadap hutan dan segala isinya. Karena itu cara pengelolaan hutan selalu diatur atas dasar kesepakatan bersama yang akhirnya diformulasikan untuk menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis dan dijadikan norma dalam kehidupan sosialnya. Kebersamaan dalam menetapkan tata aturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan ini terlihat pada masyarakat Mentawai yang membagi lahan hutan baik di sekitar kawasan pemukiman maupun di kawasan hutan yang jauh dari pemukiman kepada suku, klan dengan penuh keadilan. Adalah tabu atau pantang (*makeikei*) bagi suatu kelompok klan lain memungut hasil sebesar apapun dari hutan atau lahan yang bukan hak dari klan atau suku yang bersangkutan.

Masyarakat Mentawai yang menganut Arat Sabulungan meyakini bahwa hutan bukan sekedar tempat berlindung dan mencari makan, berburu tetapi juga bermakna untuk melakukan kegiatan yang bersifat religius. Dengan demikian berlaku aturan dan pembatasan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya serta menentukan status lingkungan hutan tersebut. Bagi masyarakat, sistem pengetahuan tentang sumber daya alam tersebut menjadi sangat penting untuk menopang bagi kesinambungan kehidupan generasi saat ini maupun untuk generasi mendatang. Dalam lingkup kehidupan masyarakat Mentawai, ketergantungan terhadap sumber daya alam tercermin dalam berbagai bentuk tatanan adat istiadat yang kuat. Wujud tatanan tersebut berupa pembagian yang tegas antara kawasan yang dilindungi dan kawasan untuk berbagai kegiatan, seperti pertanian, peternakan, berburuh, dan pemukiman. Tatanan ini ternyata tidak hanya sekedar membagi ruang dalam lingkungan tempat pemukiman tetapi menyertakan berbagai macam aturan terhadap waktu, baik waktu untuk

mengadakan perburuan maupun dalam aturan perputaran sistem pertaniannya (Waluyo dkk, 1997).

Begitu juga dalam melakukan penebangan pohon atau kayu untuk kebutuhan hidup, memiliki aturan dan sistemnya sendiri. Pada saat akan menebang pohon di hutan terlebih dahulu melakukan ritual *panaki* (upacara minta izin) kepada roh yang menguasai kayu. Setelah ritual tersebut selesai dilaksanakan, maka kayu tersebut bisa ditebang. Dalam penebangan kayu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pada saat menebang diusahakan agar sebisa mungkin tumbuhan yang ada disekitarnya untuk tidak dirusak atau ditimpuki. Selain itu pohon yang akan ditebang tidak boleh berada pada posisi dekat jurang, di samping karena susah mengangkutnya, dikhawatirkan juga bisa menimbulkan longsor. Menurut kepercayaan orang Mentawai, pohon yang ditebang di dekat jurang dapat membuat roh para leluhur terganggu dan marah yang akhirnya dapat menimbulkan malapetaka bagi sipenebang tersebut.

Penebangan juga tidak boleh dilakukan pada saat musim berbunga, karena bunga tanaman akan gugur dan dipercayai dapat menggagalkan panen. Setelah penebangan, secepat mungkin pohon baru yang sejenis harus ditanam kembali sebagai pengganti pohon yang sudah ditebang. Selesai penebangan, kemudian dilakukan upacara menurut fungsi kayu yang telah ditebang sebelumnya. Kalau kayu tersebut dipergunakan untuk membuat *abag* (perahu) maka dilakukan upacara pembuatan sampan yang baru. Begitu pula kalau kayu yang ditebang tersebut dipergunakan untuk membuka lahan baru, maka harus pula dilakukan upacara pembukaan lahan baru yang disebut *tinungglu*. Apabila kayu yang ditebang untuk bahan pembangunan rumah, maka dilakukan upacara pembangunan dan pendirian rumah baru. Jika upacara tidak dilakukan, maka sipenebang akan mendapat bala atau malapetaka (Puailiggoubat, 2003). Berdasarkan penuturan Ama Sese Ogot (Sikebbukat Uma Madobag Siberut Selatan Mentawai) mengungkapkan satu hal yang selalu diingat orang Mentawai pada saat penebangan kayu untuk *abag* (sampan), bahwa dalam satu kawasan tidak boleh menebang lebih dari dua batang pohon karena bisa menimbulkan kemarahan para leluhur. Selain itu pantangan lain ketika penebangan pohon untuk membuat sampan, apabila kelihatan semut putih di atas pohon yang akan ditebang, pohon tersebut jangan ditebang dan harus dicari pohon lain. Apabila pohon tersebut ditebang dan dipergunakan oleh orang yang mengerjakannya akan terpotong kepalanya dan diangkut seperti semut. Begitu pula ketika mengerjakan pembuatan sebuah sampan, apabila ada seekor monyet yang lari dari batang pohon, itu merupakan bertanda buruk. Oleh karenanya pembuatan



sampun tersebut harus segera dihentikan atau diundur. Bersahabat dan saling menjaga keseimbangan untuk menciptakan harmoni dengan alam, itulah yang membuat hutan Mentawai tetap terjaga kelestariannya. Dengan kearifan tradisional yang bersumber dari Arat Sabulungan tersebut, orang Mentawai mampu menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alamnya yang jauh dari bencana alam dan longsor yang menimpa. Ini sudah dibuktikan dari generasi ke generasi sebelum masuknya pengaruh dari luar yang memasuki wilayah Kepulauan Mentawai.

## **PENGHANCURAN ARAT SABULUNGAN**

Di zaman kolonial, Kepulauan Mentawai secara administratif berada dalam kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang dimulai pada tahun 1848 yang diberi nama “Mentawai Eilanden”, (Kepulauan Mentawai) yang diperintah oleh seorang penguasa setingkat *Controleur* (Pengawas), yang juga merangkap sebagai kepala polisi dan komandan militer yang bertanggung jawab langsung kepada Residen Sumatera Barat. Pada saat yang bersamaan, pejabat-pejabat pemerintah dan misionaris telah mencoba memperkenalkan cara hidup baru kepada orang Mentawai melalui agama modern yakni Kristen yang akan menggantikan agama tradisional yakni Arat Sabulungan dengan segala bentuk pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari orang Mentawai seperti dalam acara-acara *punen*, ritual upacara adat dan dalam ritual budaya lainnya.

Jika ditelusuri lebih jauh kebijakan tersebut di atas jelas sekali bagaimana pemerintah melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Pembentukan Badan Ekstra Struktural di Lingkup Pemda TK. I Propinsi Sumbar yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dengan nama Otorita Proyek Khusus Kepulauan Mentawai (OPKM) berdasarkan SK Gubernur No. UP-101/GSB/1970 tanggal 13 Februari 1970. Kemudian nama tersebut diganti menjadi Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai dengan SK Gubernur No. 280/GSB/1979 tanggal 17 September 1979. Adapun tujuan program ini antara lain: *pertama*, mengembangkan kehidupan beragama yang monoteitis tanpa membawa ciri-ciri animistic; *kedua*, mengembangkan kesadaran dan pengertian tentang Negara dan pemerintah sebagaimana pemeliharaan partisipasi dalam program-program pembangunan nasional; *ketiga*, meningkatkan kemampuan pemikiran rasional dan dinamik sebagaimana pengembangan kemampuan kreatif penduduk dalam upaya yang membuat mereka tidak terlalu tergantung pada lingkungan alam; *keempat*,

meningkatkan pemenuhan kebutuhan sendiri melalui inisiatif pribadi dan kegiatan individual dalam sektor pertanian dan non pertanian; *kelima*, mengembangkan konsep estetis dan untuk kesenian dan kebudayaan, seirama dengan seni dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia; *keenam*, mengembangkan berbagai pandangan hidup yang berusaha membantu diri sendiri yang saling menguntungkan dan diorganisasikan ke dalam unit-unit masyarakat yang lebih luas untuk mendorong pengembangan masyarakat; *ketujuh*, mengembangkan aspek interaksi sosial yang menembus batas-batas wilayah, dan demikian menciptakan suatu sistem hubungan antara masyarakat yang lebih luas dan intensif; *kedelapan*, membina dan mengenalkan anggota masyarakat suku terasing untuk menghuni suatu wilayah yang dilengkapi dengan administrasi pemerintahan dan sumber pendapatan yang tetap dan teratur.

Kebijakan yang dilakukan melalui pelarangan segala aspek kegiatan Arat Sabulungan dan mengharuskan semua orang Mentawai wajib memeluk agama baru modern yang diprakarsai oleh pemerintah, misionaris, tokoh pendidik atau guru-guru agama membujuk bahkan memaksa orang Mentawai untuk meninggalkan kepercayaan lama yang dipandang primitif dan memasuki fajar peradaban baru. Namun usaha yang dilakukan tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Orang Mentawai ketika itu masih setia kepada ajaran dan keyakinannya kepada arat sabulungan sebagai pegangan dan penuntun hidup mereka. Namun setelah Indonesia merdeka, penghancuran arat sabulungan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang kemudian didukung oleh para misionaris akhirnya memperoleh hasil. Agama tradisional Mentawai yang disebut Arat Sabulungan telah dinyatakan resmi dilarang oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu tahun 1954 (Sihombing, 1979), di mana dalam rapat yang dikenal 3 (tiga) agama yakni: Kristen Protestan, Islam dan Arat Sabulungan, diambil keputusan sebagai berikut:

1. Arat Sabulungan yang menjadi agama asli orang Mentawai ditetapkan sebagai agama yang terlarang dan dilarang hidup dan dianut oleh orang Mentawai
2. Dalam tempo 3 (tiga) bulan, kepada orang Mentawai diberi kesempatan untuk memilih salah satu opsi dari dua agama yang diakui pemerintah yakni Kristen Protestan atau Islam

Apabila dalam tempo dan jangka waktu ditentukan tersebut tidak dilaksanakan, maka semua alat-alat ritual adat dibakar dan dimusnahkan, dan bahkan jika diperlukan dilakukan pemaksaan dan kekuatan senjata untuk menindak orang Mentawai yang masih melakukan ritual arat sabulungan akan mendapatkan sanksi dan hukuman

(Sihombing, 1979). Objek-objek yang berhubungan dengan upacara-upacara tradisional telah dihancurkan dan dibakar. Oleh karena pentingnya pemeliharaan babi dalam kehidupan orang Mentawai, maka memilih memeluk agama Kristen Protestan daripada agama Islam. Bersamaan dengan itu di Kepulauan Mentawai kegiatan misi agama Kristen Protestan (*Zending*) di Pagai Utara Selatan tahun 1901 sedang dimulai melalui misionaris yang berasal dari Jerman dibantu misionaris dari Batak melalui Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Tetapi baru empat belas tahun kemudian mendapatkan pengikut. *Zending* Kristen Protestan masuk ke wilayah Sipora pada beberapa tahun kemudian dan lanjutkan ke Siberut pada tahun 1948. Sekitar tahun 1952 agama Islam masuk kemudian disusul misi Katolik Roma yang masuk sekitar tahun 1955 (Rudito, 1993).

Pemaksaan dalam penerapan kebijakan program lebih banyak ditonjolkan tanpa proses musyawarah di antaranya orang Mentawai dilarang melaksanakan aktivitas upacara ritual arat sabulungan, adanya penyitaan dan perampasan peralatan ritual, pelarangan bertato, serta pelarangan memiliki rambut panjang bagi pria Mentawai berdasarkan ketentuan yang dibuat melalui sebuah rapat yang disebut Rapat Tiga Agama: Arat Sabulungan, Protestan dan Islam pada tahun 1954 (Sihombing, 1979). Penerapan keputusan itu berdampak besar di seluruh Kepulauan Mentawai. Di Pagai Utara – Selatan dan Sipora, pemusnahan benda budaya dan pelarangang aktivitas ritual-ritual tradisional dilakukan dengan masif. Di Madobag di lembah Sarereiket dari daerah Siberut Selatan sekitar tahun 1978, para Sikerei ditangkap dan dibawa ke kantor kecamatan, di halaman kantor tersebut rambut panjang para Sikerei dipotong oleh pejabat pemerintah dan polisi. *Cawat (kabit/sakkai)* dan manik-manik yang dimilikinya dirampas dan dibakar. Bagi para Sikerei yang belum sempat tertangkap melarikan diri ke hutan untuk menghindari kejaran aparat sipil militer karena diancam akan ditembak dan dipenjarakan.

### **PROYEK PEMUKIMAN KEMBALI MASYARAKAT TERASING**

Pemerintah melalui Departemen Sosial mengeluarkan kebijakan pembangunan untuk daerah-daerah terpencil yaitu Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) yang dimulai pada tahun 1970. Proyek Departemen Sosial ini bertujuan untuk membentuk sebuah pemukiman dan menghimpun penduduk Mentawai yang selama ini terpencar dikumpulkan dalam sebuah pemukiman menurut masyarakat modern. Dengan menghimpun dan menggabungkan penduduk yang selama ini terpencar akan dapat

memudahkan pihak pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian masyarakat Mentawai (Brotoisworo,1985:48). Menurut Depsos, Masyarakat Mentawai masuk kategori sebagai suku terasing karena; pertama, masyarakatnya masih hidup mengembara dan sumber mata pencaharian hidupnya adalah meramu sagu, berburu dan berkebun dengan teknologi yang sederhana, dan wilayah tempat tinggal terpencil dan masih dianggap memiliki budaya yang primitif; kedua, penduduk yang sudah menetap tempat tinggalnya akan tetapi masih dianggap memiliki budaya yang primitif (Depsos, 1989).

Walaupun Program PKMT tersebut memberi perubahan antara lain: penataan perkampungan yang lebih teratur, kemampuan bertani masyarakat meningkat, namun tidak bisa dielakkan bahwa pada kenyataannya program tersebut menjadi sumber malapetaka hancurnya budaya dan tatanan sosial masyarakat Mentawai, beban yang merugikan, pemiskinan ekonomi, sosial budaya dan disintegrasi (Ghee, 1990). Menurut Selester Saguruwjuw (Mantan Kepala Desa Madobag 1993-1999), mengemukakan dampak Program PKMT tersebut, sebagai berikut :

1. Hilangnya Uma (rumah besar) sebagai arena musyawarah anggota klan dalam mendiskusikan kepentingan bersama
2. Hilangnya peran pemimpin tradisional (Sikebbukat Uma dan Sikerei)
3. Munculnya konflik ulayat tanah dan hutan
4. Dijauhkannya masyarakat dari sumber kehidupan dan sumber ekonomi klan
5. Terputusnya komunikasi dan kerjasama antar uma
6. Hilangnya solidaritas antar uma
7. Hubungan suku yang semakin renggang

Kebijakan program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) di Mentawai tidak hanya mengubah pola pemukiman tradisional Mentawai ke pola pemukiman modern, melainkan juga berdampak sangat mendasar pada struktur sosial dan kepemimpinan tradisional dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan secara kolektif. Peran dan fungsi pemimpin-pemimpin lokal semakin terpinggir oleh karena peran-peran tersebut beralih kepada pemimpin formal melalui pemerintahan modern yang diberlakukan kepada di Mentawai.

## **PEMAKSAAN SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI**

Angin perubahan yang melanda Indonesia pada tahun 1998, telah menghantarkan bangsa ini memasuki era baru yakni era demokratisasi. Di bidang politik terjadi perubahan yang sangat signifikan yang semula berlaku sistem politik yang sentralistik selama Orde baru berkuasa, berganti menjadi sistem politik yang

desentralistik (otonomi daerah) di mana daerah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan membangun daerahnya sesuai karakteristik daerahnya masing-masing. Berbagai kebijakan strategis dan berpihak kepada daerah dalam pengelolaan pemerintahan dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kesempatan dan ruang bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menentukan format pembangunan berdasarkan keinginan dan harapan masyarakat di daerah untuk memperoleh peningkatan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dengan semangat kultural dan nilai-nilai lokal yang ada. Konsekuensi kehadiran UU No. 22 tahun 1999 tersebut dengan sendirinya mencabut UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan tidak berlaku. Dengan arti kata bahwa status desa atau kesatuan masyarakat adat lainnya dikembalikan kepada otonomi aslinya, di mana di Indonesia beragam istilah dan penyebutan nama lain selain desa yaitu marga di Sumatera Selatan, kampung, gampong di Aceh, Huta di Sumatera Utara dan Nagari di Sumatera Barat.

Atas dasar semangat itulah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, mengambil langkah strategis untuk mengembalikan pemerintahan asli yakni Pemerintahan Nagari untuk diberlakukan di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat termasuk salah satunya di Kepulauan Mentawai (Kabupaten Mentawai). Maka pada tahun 2000 Pemerintah Propinsi bersama dengan DPRD Sumatera Barat sepakat untuk membuat Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari sebagai pengganti Desa yang selama ini berlaku di Sumatera Barat. Sistem pemerintahan Nagari ini memiliki semangat dan nilai-nilai yang bersumber dari budaya alam Minangkabau.

Namun keluarnya kebijakan tersebut mendapat reaksi yang keras dari berbagai kalangan di Kepulauan Mentawai. Reaksi yang berbentuk penolakan muncul dari kalangan intelektual Mentawai, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penolakan tersebut didasarkan pada latar belakang budaya dan adat istiadat Mentawai dengan Minangkabau yang satu sama lain memiliki karakteristiknya masing-masing. Harus diakui bahwa di Sumatera Barat terdapat dua etnis suku yang mendiaminya yakni Mentawai dan Minangkabau. Akan tetapi sejak Indonesia merdeka, eksistensi suku bangsa Mentawai tidak mendapat tempat di Sumatera Barat, oleh karena begitu dominannya suku Minangkabau menguasai kehidupan orang Mentawai lewat program pembangunan di mana pengaruh budaya dan nilai yang terkandung dalam setiap kebijakannya diwarnai oleh spirit budaya Minangkabau. Kesan yang terbangun di kalangan orang luar Mentawai selama

ini adalah orang yang mendiami Kepulauan Mentawai berlatar belakang budaya Minangkabau. Kesadaran akan eksistensi sebagai sebuah etnis yang memiliki budaya dan nilai-nilai yang menjadi norma yang diyakini mengatur kehidupan sesama orang Mentawai tersebut, gerakan yang diprakarsai oleh masyarakat adat Mentawai, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli Mentawai, kaum intelektual Mentawai melakukan penolakan atas keluarnya Perda tersebut. Penolakan tersebut mendapat respon dan tanggapan yang simpatik dari Pemda Sumatera Barat yang wujudnya dilakukannya perubahan yang tertuang di dalam pasal 24 Perda No 9 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa” *Peraturan Daerah yang menyangkut pemerintahan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai akan diatur tersendiri yang disesuaikan dengan ketentuan dan aturan adat dan budaya Mentawai*”

Berdasarkan amanat Perda Pemerintahan Nagari pada pasal 24 tersebut, Pemda Provinsi Sumatera Barat menindak-lanjutnya lewat pembentukan Tim Pengkajian dan Penyesuaian Bentuk dan Susunan Pemerintahan Terendah di Kepulauan Mentawai berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No. 140-412-2000 tanggal 18 November 2000 yang beranggotakan 24 orang, yang berasal dari berbagai kalangan baik Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), yang memiliki kewenangan dan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian penyesuaian bentuk dan susunan Pemerintahan Terendah di Kepulauan Mentawai
2. Melakukan penelitian di seluruh Kecamatan di Kepulauan Mentawai
3. Menginventarisasi wilayah pemerintahan terendah di Kepulauan Mentawai
4. Merumuskan hasil pengkajian
5. Melaporkan hasil kegiatan pengkajian kepada Gubernur
6. Mempersiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Peraturan Daerah Pemerintahan Terendah di Kepulauan Mentawai sesuai dengan budaya dan adat serta nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Mentawai

Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki tersebut, tim pengkajian melaksanakan tugas di lapangan di Kepulauan Mentawai dengan menggelar beberapa kali pertemuan secara berkala baik dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan pertemuan-pertemuan akbar yang melibatkan semua elemen masyarakat yang meliputi: pihak masyarakat, tokoh adat dan agama, mahasiswa, aparat pemerintah Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai, DPRD Mentawai, pemerintah desa, dan pihak kecamatan dan pihak-pihak yang dipandang penting untuk mendapatkan informasi bagi

Tim tersebut. Dari serangkaian pertemuan ke pertemuan yang dilakukan di Mentawai, Tim kemudian memperoleh kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Penamaan atau istilah sebutan Pemerintahan Terendah di Kepulauan Mentawai adalah Pemerintahan Laggai
2. Pimpinan pemerintahan Laggai (eksekutif) disebut Sikebbukat Laggai
3. Badan Perwakilan (Legislatif) disebut Badan Perwakilan Laggai
4. Badan Musyawarah sebagai unsur yudikatif disebut Badan Musyawarah Laggai
5. Luas wilayah administrasi pemerintahan laggai sama dengan luas wilayah pemerintahan desa yang ada sekarang ini

Dengan lima poin sebagai kesimpulan akhir dari serangkaian pertemuan di lapangan tersebut, Tim pengkajian merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat Mentawai menginginkan bentuk pemerintahan terendah di Kepulauan Mentawai harus berasal dan bersumber dari budaya sebagai jati diri suku Mentawai yakni Pemerintahan Laggai
2. Pemberlakuan kembali bentuk pemerintahan laggai merupakan suatu keharusan dalam era otonomi daerah. Serta menganjurkan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk secepatnya melakukan persiapan untuk memanfaatkan secara maksimal unsur-unsur kegotong-royongan dan kebersamaan di masing-masing Laggai yang ada di Kepulauan Mentawai. Pemanfaatan tersebut sedapat mungkin dikaitkan dengan upaya menggerakkan pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah Laggai
3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai diminta untuk membentuk secara khusus yang akan merumuskan peraturan daerah kabupaten tentang Pemerintahan Laggai dan sekaligus membantu masyarakat Laggai untuk menemukan masalah-masalah yang mereka hadapi terutama bidang sosial dan ekonomi.
4. Menyusun struktur organisasi pemerintahan Laggai yang di dalamnya mengandung unsur yang meliputi: sekretariat Laggai, dan urusan-urusan lainnya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan Laggai.
5. Mempersiapkan peraturan daerah atau keputusan Gubernur Sumatera Barat sebagai pedoman untuk mendeklarasikan kembalinya pemerintahan Laggai yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Pada akhirnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemerintahan Laggai di Kepulauan Mentawai, tidak berhasil dijadikan sebagai Peraturan Daerah untuk pedoman penyelenggaraan pemerintahan terendah. Perdebatan siapa yang paling berhak dan punya kewenangan untuk membuat Peraturan tersebut menjadi narasi yang dipertarungkan antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang pada akhirnya Raperda tersebut gagal dieksekusi untuk menjadi peraturan daerah.

## KESIMPULAN

Fakta bahwa di Mentawai telah dipaksa untuk menerapkan sistem desa, menyebabkan pola pemerintahannya berjalan saling bersinggungan tetapi juga saling menelikung dan membatasi, misal posisi Sikebbukat Uma (*Rimata*) dan *Sikerei*, yang dahulu menjadi elite utama dalam paham kekuasaan Arat Sabulungan, kini harus menerima kekuasaan mereka hanya pada regulasi adat saja, sementara regulasi lainnya tidak diberi peran apapun. Padahal Sikebbukat Uma (*Rimata*) dan *Sikerei* merupakan warisan sistem Pemerintahan Laggai (kuno) Mentawai yang berbasis pada paham Arat Sabulungan. Bagi Mark (2002) itu hal yang wajar karena hadirnya kuasa baru yang tidak dapat merespon oleh kuasa lama, yakni pasar dan jaringan elite luar. Pemaksaan sistem Nagari dan Modern ke masyarakat Mentawai, penulis gambarkan melalui Gambar 2, sebagai berikut:

Dua entitas tadi tidak dianggap dan tidak dapat direspon oleh sistem lama Mentawai, sehingga diperlukan penggantian sistem pemerintahan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Kenyataan ini memang bisa menghantarkan pemerintahan Mentawai maju pesat membangun daerahnya melalui pemanfaatan dan pemberdayaan jejaring kuasa yang ada saat ini. Walaupun di sisi lain, terdapat ketidakadilan dalam menempatkan *tacit knowledge* Mentawai ikut tampil dalam praktik kekuasaan, yang pada tataran implementasi antara masyarakat dan pemerintah selalu terjadi bentrokan dan pertarungan kekuasaan. Konflik dan benturan sebagai respons atas hadirnya sistem pemerintahan modern di Mentawai, merupakan sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa pemaksaan pemberlakuan sistem pemerintahan modern tersebut sudah tidak relevan ketika dihubungkan dengan semangat demokrasi dan desentralisasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep demokrasi dan desentralisasi merupakan ruang politik bagi Pemerintahan Laggai di Mentawai untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan dari negara, agar peran dan fungsinya sebagai *self* regulasi



dapat menjadi sebuah model berpemerintahan di mana masyarakat menjadi lokus utama yang memperoleh pelayanan maksimum atas haknya sebagai warga negara. Untuk membuktikan keefektifan pemerintahan Laggai berbasis paham Arat Sabulungan di Mentawai ini diperlukan penelitian komprehensif bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi bekerjanya kuasa dalam regulasi pasar dan jaringan kuasa yang terjadi di Mentawai, sehingga ada keyakinan bahwa sistem kuasa di Mentawai pada intinya berdasarkan pada demokrasi adat, yang juga mampu memberi dampak keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Mentawai seperti dahulu dan seharusnya kini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bevir, Mark. A Decentered Theory of Governance, <https://escholarship.org/uc/item/0679z8mf>, *Journal des Economistes et des Etudes Humaines*, 12, 2002
- Boons, Frank & Lasse Gerrits. *Between Self-Organization and Government: a Complexity Perspective on The Rise and Fall of The hierarchical State*, Erasmus University Rotterdam Dep. of Public Administration Postbox 1738 3000 DR Rotterdam The Netherlands
- Brotoisworo, Edy. "Beberapa Aspek Ekologi Manusia di Mentawai dalam Gerard Persoon dan Reimar Schefold (ed.), 1985. *Pulau Siberut*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara
- Easton, David, An Approach to the Analysis of Political System, [http://online.sfsu.edu/sguo/Renmin/June2\\_system/Political%20System\\_Easton.pdf](http://online.sfsu.edu/sguo/Renmin/June2_system/Political%20System_Easton.pdf)
- Gayatri, Irene Hiraswati, 2008. *Runtuhnya Gampong Di Aceh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghee, Liem Tech, 1999. *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Kalt, Joseph P. and Joseph William Singer, 2004. *Myths and Realities Of Tribal Sovereignty: The Law and Economics of Indian Self-Rule*, Harvard University December 4-5, 2003
- Persoon, Gerard, 1998. "Pemimpin Lokal di Siberut, Suatu Kreasi Yang Belum Sempurna" dalam Philip Quartes van Ufford (Ed.) 1998. *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*, Jakarta: Gramedia
- Rudito, Bambang, 1993 Masyarakat Mentawai, di Sebelah Barat Sumatera, dalam Koentjaraningrat, *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1993
- 2013. *Bebetei Uma: Kebangkitan orang Mentawai, Sebuah Etnografi*. Jakarta: Guding Publishing
- Schefold, Reimar, 1991. *Mainan Bagi Roh, Kebudayaan Mentawai*, Jakarta : Balai Pustaka

- Saguntung,Panulis,2003. Siripo' Suatu Analisis Sosiologis Terhadap Peranannya Bagi Kontruksi Interaksi Sosial dalam Masyarakat Mentawai, *Tesis*. Salatiga: PPS Sosiologi Agama, UKSW
- Samaloisa,Rijel,2002. Sikebbukat Uma di Mentawai, Sebagai Media Sosial dan Politik, Suatu Studi Tentang Kehidupan Sosial Politik Masyarakat di Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan-Kepulauan Mentawai, *Skripsi Sarjana*. Jakarta: Fisipol UKI
- Samaloisa,Rijel,2004.Pertarungan Kepentingan Dalam Pembuatan RAPERDA Tentang Pemerintahan Laggai di Kepulauan Mentawai, *Tesis*, Yogyakarta: PPS Ilmu Politik, Fisipol UGM
- Shleifer, Andrei. Understanding Regulation, *European Financial Management, Vol. 11, No. 4, 2005*
- Stoker,Gerry. Governance as Theory: Five Propositions: *International Social Science Journal*, 1998; 50: 17–28, ISSJ 227–228 C - 2019 John Wiley & Sons Ltd
- Sibombing,Herman ,1979. *Mentawai*, Jakarta : Pranadny
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2015. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Prenada Media, Edisi Ketiga
- Stefano, Coronese, 1986. *Kebudayaan Suku Mentawai*. Jakarta: Grafidian Jay
- Tulius,Juniator, 2000. Simatak Siagai Laggeg dan Simabesik: Hubungan Sosial Dalam Sistem Pengobatan Masyarakat Mentawai di Pulau Siberut, *Skripsi Sarjana*. Padang: Fisip Unand
- White,Geoffrey. Indigenous Governance In Melanesia, University of Hawai'i at Mānoa, 2007 See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/328346851>
- Wogu , 2013, Behavioralism As An Approach to Contemporery Political Analysis Appraisal <https://www.ijern.com/journal/December-2013/35.pdf>
- Waluyo,Eko, 1997.*Pulau Siberut, Kendala dan Tantangan Pembangunan*. Jakarta: LIPI
- Zakaria,R. Yando ,2000. *Abih Tande: Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru*. Jakarta: Elsam
- , “Pembangunan Yang Melumpuhkan; Pelajaran Dari Kepulauan Mentawai” dalam Djuweng, Stepanus, 1996. *Kisah Dari Kampung Halaman*. Yogyakarta : Interfidei
- ,2012 Family Stories: Oral tradition, memories of the past, and contemporary conflicts over land in Mentawai – Indonesia. PhD *Thesis*. Netherlands: Leiden University.

### Laporan

- Yayasan Citra Mandiri,2001. *Laporan Proses Kegiatan Tentang Format Pemerintahan Terendah di Kepulauan Mentawai*, Padang
- Tim Pengkajian Pemerintahan Terendah di Mentawai, 2001.*Laporan Hasil Penelitian, Padang*